



## Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Prinsip *Sustainable Development Goals*

Tantimin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional, Batam

E-mail : [tantimin@gmail.com](mailto:tantimin@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

### Keywords:

*Criminal Law,  
Environment, Sustainable  
Development Goals*

### Kata kunci:

*Hukum Pidana,  
Lingkungan Hidup,  
Tujuan Pembangunan  
Berkelanjutan*

### Corresponding Author:

Tantimin, E-mail:  
[tantimin@gmail.com](mailto:tantimin@gmail.com)

### Abstract

*Development is a goal of the Indonesian nation to increase in increasing its growth. Development must be based on the principle of sustainable development based on environmental principles in the Sustainable Development Goals. However, in its implementation, development sometimes slightly ignores environmental aspects, so that the role of environmental criminal law is the juridical basis in carrying out the limits of authority carried out on the environment and as the basis for law enforcement. This research was conducted using the juridical-normative method, where the study of the approach used a conceptual approach. The purpose of this study is to examine whether the development goals in the SDGs have the same goals related to the aspect of law enforcement. The results of this study found that the pillars of the SDGs in terms of realizing environmental-based development must be supported by institutions such as politics, law, and bureaucracy in realizing development and law enforcement that is just. Law enforcement based on Law 32 of 2009 on Environmental Protection and Management which is the result of revision of several previous laws seems to have been able to provide fair law enforcement for the community and the environment.*

### Abstrak

Pembangunan merupakan sebuah tujuan bangsa Indonesia meningkatkan dalam meningkatkan pertumbuhannya. Pembangunan harus berprinsip pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip lingkungan didalam Sustainable Development Goals. Namun dalam implementasinya pembangunan terkadang sedikit mengabaikan aspek lingkungan, sehingga peran hukum pidana lingkungan inilah yang menjadi dasar yuridis dalam melakukan batas-batas kewenangan yang dilakukan terhadap lingkungan serta sebagai landasan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode yuridis-normatif, dimana kajian pendekatan menggunakan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apakah tujuan pembangunan didalam SDGs memiliki tujuan yang sama berkaitan dengan aspek penegakan hukumnya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pilar dalam SDGs dalam hal mewujudkan pembangunan berlandaskan lingkungan harus didukung oleh institusi-institusi seperti politik, hukum, dan birokrasi dalam mewujudkan berjalannya pembangunan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum berdasarkan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan hasil revisi dari beberapa undang-undang sebelumnya tampaknya sudah dapat memberikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN

Isu-isu lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi dan semakin pesat dampak-dampaknya. Kepedulian terhadap lingkungan hidup kerap sekali hanya dilakukan ketika suatu bencana terjadi dilingkungannya. Padahal jelas bahwa keasrian lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia sesuai diamanatkan didalam Pasal 28 H UUD RI 1945 (Fahmi, 2011). Permasalahan lingkungan hidup menjadi persoalan yang bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, melainkan sudah merambat ke regional, nasional, transnasional, bahkan global sekalipun (Hakim, 2020).

Sebelumnya pengaturan mengenai lingkungan hidup didasari pada UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi awal penegakan hukum lingkungan hidup. Pada dasarnya didalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan bagi sistem lingkungan nasional (Kim, 2013). Namun setelah beberapa tahun undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan UU No.23 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap lebih menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang ini dianggap layak menjamin kepastian hukum karena penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggarannya dianggap cukup berat (Araya, 2011).

Ketika berbicara mengenai persoalan lingkungan di era sekarang, hal ini tidak terlepas didalam yang dirumuskan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)*, dimana dirumuskan "*global agenda for change*", yang mencakup rumusan mengenai "(1) strategi lingkungan jangka panjang pembangunan abad ke-21; (2) menyarankan pola pembangunan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara penduduk, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan ekonomi; (3) menyarankan cara yang lebih baik lagi bagi komunitas internasional dalam menanggapi tantangan lingkungan; dan (4) ikut serta membantu persepsi bersama mengenai isu lingkungan jangka panjang serta langkah

tindak lanjut yang dibutuhkan dalam mengembangkan lingkungan dalam agenda kerja dasawarsa yang akan datang” (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah diperkenalkan sejak Konferensi Lingkungan di Stockholm tahun 1972 (*UN Conference on the Human Environment 1972*). Namun mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* baru di deklarasikan pada tahun 2015. Dalam hal ini setidaknya ada 17 tujuan (*goal*) yang terdiri dari 241 indikator yang ditetapkan dan disepakati sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan didalam *SDGs*. Namun hal yang menjadi pokok dasar dalam urusan lingkungan hidup tertuang didalam “Tujuan 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya)”; dan “Tujuan 15 (Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati)”.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diatur sebagai landasan yuridis dan konstitusional Indonesia (Disemadi & Prananingtyas, 2020). Landasan tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa perekonomian nasional didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ramah lingkungan, mandiri, dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Christmas, Hardiyanti & Prawira, 2021). Konsep pembangunan berkelanjutan inilah yang menjadi prinsip dasar pembangunan yang berbasis hak asasi manusia, karena menjangkau semua pihak dan semua aspek (Christmas, Muhajir & Wicaksono, 2020), dalam hal ini termasuk hak atas pemenuhan lingkungan. Pemenuhan atas hak lingkungan tersebut perlu juga didukung oleh institusi-institusi terkait, seperti institusi politik, hukum, dan birokrasi, sehingga hak-haknya dapat terjamin dan terpenuhi dalam jaminan hukum yang berkeadilan.

Berkaitan dengan penelitian mengenai relevansi hubungan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia dengan *SDGs* belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian oleh Hariman Satria berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup” mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup (Satria, 2017). Penelitian oleh Januari Siregar dan Muaz Zul berjudul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia” membahas mengenai masalah kejahatan lingkungan di Indonesia serta penyebab kegagalan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia (Siregar & Zul, 2015). Penelitian oleh Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, membahas mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif (Sufiyati & Chalim, 2017).

Dalam penelitian jurnal internasional oleh Robert F. Blomquist berjudul “*The Logic and Limits of Environmental Criminal Law in the Global Setting: Brazil and the United States – Comparisons, Contracts, and Questions in Search of a Robust Theory*”, membahas mengenai kasus hukum pidana lingkungan dalam regulasi perlindungan terhadap lingkungan hidup di era globalisasi (Blomquist, 2011). Penelitian oleh Byung-Sun Cho berjudul “*Emergence of an International Environmental Criminal*

*Law?*” membahas standarisasi dan transnasionalisasi dari hukum pidana lingkungan internasional di era sekarang (Cho, 2000). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian oleh penulis kali ini memiliki pembaharuan penelitian dan belum pernah ditulis maupun dibahas oleh peneliti sebelumnya. Secara lebih jelas penelitian ini membahas dua pokok masalah yaitu: (1). Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia?; dan (2). Bagaimana relevansi hubungan hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan konsep *Sustainable Development Goals*?

## **B. METODE PENELITIAN**

Pembahasan mengenai relevansi hubungan hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan *Sustainable Development Goals* ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dimana di kaji dalam penerapan dan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum didalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat UUD NRI 1945, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Serta dalam penelitian yang lebih mendasari pada relevansi hukum Indonesia dengan tujuan pembangunan berkelanjutan didalam *Sustainable Development Goal*, maka bahan hukumnya juga terdiri dari artikel-artikel, buku-buku, serta referensi lainnya dalam situs online yang berhubungan dengan konsep penegakan hukum pidana lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bahan sekunder penelitian ini.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Kebijakan hukum lingkungan didalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya membuat perubahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dimana undang-undang ini berfungsi sebagai *umbrella provisions* yang melekat (Satmaidi, 2011). UU No.32 Tahun 2009 ini pada dasarnya merumuskan kebijakan dalam unsur pidana sebagai akibat tindakan mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 41 undang-undang ini. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai tindak pidana dengan hukuman minimum dan maksimum, serta mengatur mengenai pemidanaan bagi mereka yang melanggar dalam unsur pelanggaran yang menyebabkan mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.

Pada dasarnya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menuntut tanggung jawab pelaku, baik perorangan maupun perusahaan sebagai akibat melakukan merusak ekosistem lingkungan (Subarsyah, 2020). Pertanggungjawaban tersebut dapat ditujukan kepada orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir 32 UU No.32 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang ini terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang dapat dimintakan, yaitu *Liability Based on Fault* (Pasal 87) dan *Strict Liability* (Pasal 88). *Liability Based on Fault* merupakan sebuah pertanggungjawaban yang didasarkan adanya unsur

kesalahan seperti pemindah tanganan, pengubahan sidat dan bentuk usaha, dana atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum. Sedangkan *Strict Liability* atau Tanggung Jawab Mutlak adalah pertanggungjawaban yang didasari tindakan setiap orang yang melakukan tindakan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3 sehingga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (*fault*). Meskipun sudah ada penegakan hukum dan implementasi dalam mempidana para pelaku, nampaknya hal ini tidak mengakibatkan efek jera terhadap pelaku, dimana setiap tahunnya di Indonesia selalu terjadi kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara yang bahkan tercemar sampai ke negara lain.

Dalam kebijakan hukum pidana lingkungan di Indonesia berlaku asas-asas umum dalam tindak pidana lingkungan. (1) Asas Legalitas (*Principle of Legality*), yaitu “asas pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berarti dalam peraturan perumusan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan pidana di lingkungan hidup.” (2) Asas Pembangunan Yang Berkesinambungan (*The Principle of Sustainable Development*), yaitu “asas yang menegaskan bahwa dalam melakukan pembangunan jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.” (3) Asas Pencegahan (*The Precautionary Principle*), yaitu “asas yang menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UU N.o.32 Tahun 2009 diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari teringan, sedang, dan terberat.” (4) Asas Pengendalian (*Principle of Restraint*), yaitu “asas yang mensyaratkan kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana, hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidak efektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam hukum pidana dikenal dengan Asas Subsidiaritas atau *Ultima Ratio Principle* atau *Ultimum Remedium* yang merupakan upaya terakhir (*Last Resort*)” (Erwin, 2008).

Kebijakan dalam penegakan hukum pidana lingkungan berdasarkan delik lingkungan didalam undang-undang dengan memuat unsur delik hukum pidana memuat rumusan delik materil dan delik formil. Delik materil merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dianggap sudah sempurna atau terpenuhi, dimana dirumuskan didalam Pasal 98 (kesengajaan), Pasal 99 (kelalaian), dan Pasal 112 (kesengajaan tidak melakukan pengawasan). Sedangkan delik formil merupakan delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan, dimana dirumuskan dalam Pasal 100 sampai Pasal 115 (Siregar & Zul, 2015).

Selama ini dalam penerapan kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia mengatur setidaknya beberapa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Sanksi pidana itu dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak atau ijin perusahaan (Dwipayana, Dewi & Suryani, 2019).

## 2. Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia dengan SDGs

Terkait persoalan dengan lingkungan hidup, hal ini tidak terlepas dengan adanya kepentingan umum dalam urusan pembangunan. Dalam hal untuk kepentingan umum, peran negara sebagai penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum harus adil, khususnya dalam tujuan pembangunan. Jangan sampai dengan adanya pembangunan mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Karena pada hakikatnya negara dalam membuat kebijakan harus didasarkan pada prinsip pembangunan berbasis hak asasi manusia berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* (Christmas & Hardiyanti, 2020; Ayunda, Disemadi & Wijaya, 2021). Dan peran hukum disini berkedudukan sebagai bagian dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan umum (Dermawan, Hartiwingsih & Primasari, 2015), jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dan terabaikan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Berbicara mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan didalam *SDGs*, *SDGs* merupakan sebuah tujuan pembangunan pada tahun 2030 untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dimana secara eksplisit bertujuan melaksanakan pembangunan yang memenuhi kelestarian lingkungan berdasarkan hak asasi manusia, dimana tujuan ini diadaptasi berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm 1972 (Christmas & Aminah, 2019). Hakikat pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan sebuah pemahaman tentang interaksi antara alam dan masyarakat, dimana dilakukan secara berkelanjutan terkait kebutuhan dasar manusia. Artinya bahwa harus ada komitmen penuh dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga pemenuhan lingkungan dan menjauhkan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan (Desfandi, 2015).

*SDGs* secara holistik berintegrasi pada 17 tujuan yang tidak berdiri sendiri namun saling terkait dan terintegrasi. Relevansinya dengan penelitian ini terdapat dalam komponen *SDGs* terkait pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Alisjahbana & Murningtyas, 2018; Disemadi & Wardhana, 2021). *SDGs* dalam hal ini memiliki empat pilar dalam tujuan pembangunan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Berdasarkan *SDGs*, tujuan yang memiliki hubungan terkait perlindungan lingkungan hidup terdapat dalam Tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi yang layak; Tujuan 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan; Tujuan 12 tentang Konsumsi dan produksi berkelanjutan; Tujuan 13 tentang penanganan perubahan iklim; Tujuan 14 tentang ekosistem laut; dan Tujuan 15 tentang ekosistem darat. Sebagai tujuan dalam pilar lingkungan hidup, pilar ini sangat penting sebagai landasan transformatif dan pembangunan berkelanjutan, dimana lingkungan hidup, alam dan seisinya merupakan pembatas, sehingga seluruh tujuan sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menopang kehidupan saat ini dan masa mendatang.

Relevansi hubungan hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan *SDGs* diperlukan sebagai penegakan hukum dalam mendukung tercapainya tujuan

didalam *SDGs*. Dalam Tujuan 13 *SDGs* yang berkaitan penanganan perubahan iklim berbunyi, “Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional,” dimana dalam hal kebijakan ini juga berhubungan dengan kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Hal ini juga juga didasri harus adanya kebijakan maupun rencana dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pembangunan harus didasri pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No.32 Tahun 2009 berbunyi, “Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.” Berdasarkan Pasal 4 juga dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Unsur penegakan hukum juga merupakan poin dari Tujuan 14.5 mengenai ekosistem laut, dimana harus ada konsistensi hukum nasional dalam melestarikan wilayah pesisir laut; serta didalam Tujuan 15.3 dan Tujuan 15.7 mengenai ekosistem darat dimana harus melakukan langkah memerangi penggurunan degredasi tanah dan lahan, serta menghentikan perdagangan liar terhadap spesies flora dan fauna secara illegal. Karena upaya-upaya untuk mencapai tujuan ini harus ada tupaya preventif dan represifnya dalam mengendalikan dampak lingkungan, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi nantinya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No.32 Tahun 2009, “Penegakan Hukum Pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas iltimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum pidana supaya upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum adminstrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”.

Dalam pengelolaannya diperlukan peran institusi dan tata kelola yang baik. Institusi ini sebagai isntitusi publik perlu diprioritaskan karena berdampak luas dalam mengatur, insitursi ini berupa insitusi politik, hukum, dan birokrasi. Diperlukannya institusi penegakan hukum termasuk didalamnya institusi peradilan berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi pemerintah dalam melindungi dan menegakkan hukum terkait perlindungan terhadap lingkungan. Relevansinya dengan tujuan didalam *SDGs* adalah hubungan akan tujuannya tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan adanya kepastian hukum dan penegakan hukum. Ketersediaan berbagai macam undang-undang dan regulasi lainnya serta peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum juga sewajarnya dapat memberikan akses terhadap keadilan bagi semua kalangan masyarakat, karena pada hakikatnya *SDGs* ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

#### D. SIMPULAN

Pada dasarnya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia sudah jelas diatur dengan tepat berdasarkan UU No.32 Tahun 2009. Hal ini ditambahkan bahwa penegakan hukum tersebut didukung dalam upaya institusi-institusi yang bergerak didalamnya dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. *SDGs* hadir sebagai bagian tujuan pembangunan Indonesia yang diselaraskan dengan pembangunan berbasis lingkungan yang selalu memperhatikan aspek-aspek hak lingkungan. Meskipun pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang notabene pelakunya tidak jera melakukan tindakan perusakan lingkungan, namun dilihat dari sisi penegakan hukumnya, berdasarkan asas-asas hukum pidana lingkungan, setidaknya dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pembangunan harus tetap dijalankan agar dapat berdaya saing dengan negara lain. Namun disisi lain pembangunan haruslah memperhatikan aspek-aspek lingkungan agar lingkungan hidup yang ada sekarang tetap ada dimasa mendatang tanpa mengurangi tujuan negara dalam membangun. Peran *SDGs* sebagai tujuan pembangunan dan penegakan hukum pidana sebagai landasan yuridisnya merupakan sebuah perpaduan yang harmonis agar Indonesia tetap terus membangun tanpa mengabaikan keasrian lingkungan.

#### DAFTAR REFERENSI

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, Dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Alisjahbana, A.S., & Murningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsp Target Dan Strategi Implementasi. *Bandung: Unpad Press*.
- Araya, Y. (2013). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(1), 41-48.
- Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (2021). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif *SDGs*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 295-305.
- Blomquist, R. F. (2011). The Logic and Limits of Environmental Criminal Law in the Global Setting : Brazil and the United States – Comparasions, Contracts, and Questions in Search of a Robust Theory, *Tulane Environmental Law Journal*, 25(83), 83-98.
- Cho, B. S. (2000). Emergence of an International Environmental Criminal Law?, *Journal of Environmental Law*, 19(11), 11-47.
- Christmas, S. K., & Hardiyanti, M. (2020). Implementasi Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Christmas, S. K., Hardiyanti, M., & Prawira, S. A. (2021). Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable Development. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 115-128.
- Christmas, S. K., Muhajir, I., & Wicaksono, I. (2020). Implementation of the recognition and respect of the Dayak Iban Semunying customary law community in human rights and *SDGs*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 108-117.

- Christmas, S.K., & Aminah. (2019). The Principles of Environmental Based Development in International Law and Sustainable Development Goals, *Jurnal Hukum Novelty*, 10 (2), 101-110.
- Dermawan, W.B., Hartiwingsih & Primasari, L. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Recidive*, 4 (2), 192-200.
- Desfandi, M. (2015). Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata. *Sosio Didatika : Social Science Education Journal*, 2(1), 31-37.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197-207.
- Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 360-365.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : Rafika Aditama.
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212-228.
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.
- Kim, S.W. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 415-427.
- Satmaidi, E. (2011). Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 4(01).
- Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155-171.
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131.
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131.
- Subarsyah, T. (2020). Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 160-170.
- Sufiyati, S., & Chalim, M.A. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 457-466.